



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 2.b.A./TAHUN/Dikbud/2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin agar Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat perlu dilakukan secara objektif, Akuntabel, Transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.
 - bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan ruang kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu Menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
10. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.



BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Sekolah melaksanakan PPDB mengikuti Kalender pendidikan tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru dan;
 - e. daftar ulang.


Pasal 3

- (1) Sekolah melakukan pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya.
 - b. tanggal pendaftaran.
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali.
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Data pokok Pendidikan dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah memperhatikan Sarana dan Prasarana yang tersedia dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a:
 - a. untuk TK adalah
 1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan
 2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B
- 

- b. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
1. 7 (tujuh) tahun atau Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 2. Sekolah Dasar wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- c. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
1. Perusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan
 2. Pemiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.
 3. Syarat usia sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan Domisili Calon Peserta Didik.

Pasal 5

Sekolah dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan ketentuan :

- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

- (1) Sekolah tidak diperkenankan menerima Peserta Didik Baru melebihi daya tampung.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan dan/atau
 - b. Menambah ruang kelas baru.


Pasal 7

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- 

- (2) Jalur zonasi diterima 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- (3) Jalur prestasi diterima 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diterima 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jalur terdekat dengan tempat tinggal Peserta Didik.

Pasal 9

Jalur Zonasi dengan Kuota 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) termasuk kuota bagi:

- a. peserta didik Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau
- b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 10

- (1) Jalur prestasi dengan kuota 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Bagian Keempat

Seleksi PPDB

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekolah Dasar wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah Berstandar Nasional lebih tinggi.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 15

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.



Bagian Keenam

Biaya

Pasal 16

Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal 18

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A dan
 - b. lulus tes Kelayakan dan Penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran Kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.
 - (2) Dinas menyediakan website untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- 

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan PPDB.
- (2) Bupati Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

- a. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Wilayahnya dan
- b. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI LOMBOK BARAT, /

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT, /

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2019 NOMOR 26 A



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno- Hatta Telp. (0370) 681540, Giri Menang, Gerung,
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

Dari : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
Kepada : Bapak Bupati Lombok Barat
Tanggal : 11 Mei 2019
Nomor : 800/2053 - Dikedar /dikbud/ 2019
Lampiran :
Perihal : Peraturan Bupati Lombok Barat Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019.

NOTA - DINAS

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2019, nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- II. Kesimpulan : 1. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Bupati untuk Menerbitkan Peraturan Bupati terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.
2. Apabila Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dibuat akan diberi sanksi berupa Pengurangan Bantuan Pemerintah Pusat dan atau Realisasi Dana BOS.

Demikian atas berekenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

4 Kepala Dinas

Drs. M. Hendrayadi
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19690712 198803 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung
2. Arsip.